Ganesha Civic Education Journal
Volume 8, Number 2, Oktober 2026, pp. 280-291
P-ISSN: 2714-7967 | E-ISSN: 2722-8304
DOI: https://doi.org/10.23887/gancej.v8i2.8446
Open Access: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/index

AKTUALISASI PENDIDIKAN POLITIK DAN KESADARAN HUKUM PEMUDA TERHADAP DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH KEPULAUAN KOTA TERNATE

Wahyudin Noe[1] *, Irham Wibowo[2]

[12]*Unversitas Khairun, Indonesia*

ARTICLE INFO

Article history:
Received 9 September 2026
Accepted 21 October 2026
Available online 30 October 2026

Kata Kunci:
pendidikan politik; pendidikan hukum; pemuda; wilayah kepulauan; teori sistem politik

Keywords:
political education; legal education; youth; archipelagic region; political systems theory

ABSTRAK

Kota Ternate terdiri atas delapan kecamatan, tiga di antaranya berada di pulau yang terpisah dari pusat pemerintahan kota, sehingga peluang pemuda memperoleh pendidikan politik dan hukum tidak dapat diasumsikan seragam. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi kondisi kewilayahan, saluran pendidikan politik dan hukum, serta respons kelembagaan yang terdokumentasi di Kota Ternate, lalu menganalisisnya dengan kategori lingkungan, input, konversi, output, dan umpan balik dalam teori sistem politik David Easton. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan berupa kajian dokumen terarah; dari 37 kandidat dokumen, 28 sumber dianalisis melalui kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dokumen yang diperiksa menunjukkan perbedaan kondisi akses antarkecamatan: sembilan dari 18 kelurahan di kecamatan pulau belum menerima sinyal internet seluler 4G/LTE, sedangkan seluruh kelurahan di tiga kecamatan pusat kota telah menerimanya. Input tuntutan pemuda terdokumentasi pada aksi mahasiswa 1 September 2025, sedangkan output kelembagaan berupa arah pendidikan politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029, kelurahan sadar hukum, penyuluhan hukum bagi pelajar, dan pos bantuan hukum. Sebaran peserta menurut usia dan wilayah serta dampak program belum terdokumentasi, dan dokumen tindak lanjut atas tuntutan tidak ditemukan dalam korpus, sehingga mata rantai konversi dan umpan balik belum dapat ditelusuri. Artikel ini menyumbang peta bukti tersebut serta usulan strategi pendidikan politik dan hukum melalui sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan beserta indikator evaluasinya.

ABSTRACT

Ternate City comprises eight districts, three of which lie on islands separated from the administrative centre, so young people's access to political and legal education cannot be assumed to be uniform. This article identifies regional conditions, political and legal education channels, and documented institutional responses in Ternate City, and analyses them using the environment, input, conversion, output, and feedback categories of David Easton's political systems theory. The study is library research conducted as a directed document review; of 37 candidate documents, 28 sources were analysed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The documents show unequal access across districts: nine of the 18 urban villages in the island districts had not received 4G/LTE mobile internet signal, whereas all urban villages in the three central districts had. Youth demand input is documented in the student protest of 1 September 2025, while institutional outputs include political education directions in the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan, legally aware villages, legal outreach for students, and a legal aid post. The distribution of participants by age and area and programme impacts are not documented, and no

* Corresponding author.
E-mail addresses: wahyudinnoe@unkhair.ac.id

records of follow-up to the demands were found in the corpus, so the conversion and feedback links cannot yet be traced. The article contributes this evidence map and proposes political and legal education strategies through schools, universities, and youth organisations, together with evaluation indicators.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

1. Pendahuluan

Pemuda kerap diposisikan sebagai *agent of change* yang turut menentukan arah masa depan bangsa, tetapi peran tersebut menuntut literasi politik dan kesadaran hukum yang memadai (Afan dkk., 2024). Pendidikan politik tidak berhenti pada transfer pengetahuan tentang mekanisme kenegaraan. Pendidikan politik juga membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis, terlibat dalam ruang publik, serta memahami hak dan kewajibannya, terutama ketika peserta didik memperoleh pengalaman partisipasi yang nyata, seperti penganggaran partisipatif di sekolah (Bartlett & Schugurensky, 2024). Demikian pula, pengetahuan hukum tidak dengan sendirinya melahirkan kepatuhan, karena sikap dan perilaku hukum turut dibentuk oleh lingkungan sosial, keteladanan, dan penyuluhan (Alfiannur, 2023; Nora, 2023). Di Indonesia, pemuda didefinisikan sebagai warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun (Republik Indonesia, 2009), sedangkan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat ditetapkan sebagai salah satu fungsi partai politik (Republik Indonesia, 2008). Ketentuan dan temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dan hukum bagi pemuda dapat berlangsung melalui banyak saluran, mulai dari partai, sekolah, dan perguruan tinggi hingga organisasi kepemudaan dan program pemerintah.

Persoalan saluran tersebut menjadi lebih kompleks di wilayah kepulauan. Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara terdiri atas delapan kecamatan (Badan Pusat Statistik [BPS] Kota Ternate, 2026). Tiga di antaranya, yaitu Moti, Pulau Hiri, dan Pulau Batang Dua, berada di pulau yang terpisah dari Pulau Ternate, tempat pusat pemerintahan kota berada; adapun Kecamatan Pulau Ternate terletak di pulau utama. Kedudukan administratif Ternate juga khas. Secara yuridis, ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah Sofifi, sedangkan Ternate ditetapkan sebagai kedudukan sementara pemerintahan provinsi dalam ketentuan peralihan undang-undang pembentukannya (Republik Indonesia, 1999). Kajian atas sembilan provinsi kepulauan menunjukkan bahwa kesenjangan digital di wilayah kepulauan menuntut strategi layanan yang menyesuaikan karakter geografis dan kapasitas lokal (Saksono, 2024). Namun, akses saja tidak cukup. Penelitian di Jayapura menemukan bahwa kompetensi digital generasi muda berkaitan dengan partisipasi politik, tetapi kompetensi yang tinggi tidak otomatis berubah menjadi keaktifan politik (Wijaya dkk., 2024).

Untuk menelaah hubungan antara aspirasi pemuda dan respons pemerintah daerah, artikel ini menggunakan teori sistem politik David Easton. Dalam kerangka ini, lingkungan sistem melahirkan tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang masuk sebagai input. Input tersebut diolah oleh otoritas politik di dalam kotak hitam (*black box*) sistem dan dikonversi menjadi output berupa keputusan dan kebijakan, yang kemudian menghasilkan umpan balik (*feedback*) bagi input berikutnya (Easton, 1965, sebagaimana dikutip dalam Magriasti, 2011). Kerangka ini telah digunakan dalam kajian politik lokal di Indonesia. Magriasti (2011) memakainya untuk menjelaskan arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan daerah dengan ilustrasi Kota Padang. Sofianus dkk. (2023) menelusuri input, *withinput* atau tuntutan yang lahir dari dalam sistem politik itu sendiri, serta interaksi eksekutif dengan legislatif dalam formulasi kebijakan pemekaran kecamatan di Lhokseumawe. Fadrullah dan Syam (2024) menunjukkan cara struktur adat Kasepuhan Cisungsang mengartikulasikan kepentingan warga dan menghubungkannya dengan pemerintah. Ketiga kajian tersebut tidak meneliti pemuda

maupun wilayah kepulauan. Pertanyaan yang belum banyak diajukan adalah bagaimana saluran input bekerja ketika wilayah sebuah kota dipisahkan oleh laut.

Penelitian tentang pemuda dan pendidikan politik menyoroti beberapa tema yang berbeda. Penelitian di Jayapura menguji hubungan kompetensi digital dengan partisipasi politik generasi Z (Wijaya dkk., 2024); kajian di Makassar membahas peran organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik pada konteks pemilihan wali kota (Zaenuddin dkk., 2025); dan studi advokasi di DKI Jakarta serta Bali menunjukkan bahwa strategi advokasi organisasi pemuda dipengaruhi kredibilitas, keahlian isu, sumber daya, dan hubungan dengan pemerintah (Lestari dkk., 2023). Dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, literasi digital diusulkan sebagai jalur penguatan literasi kewarganegaraan di perguruan tinggi (Widiatmaka & Kurniawan, 2023), sementara studi kasus di Arizona, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif di sekolah memberi pengalaman berdemokrasi secara langsung bagi siswa (Bartlett & Schugurensky, 2024). Di Ternate sendiri, nilai Adat Se-Atorang telah dikaji sebagai model pendidikan antikorupsi (Marasabessy dkk., 2024). Dalam korpus yang diperiksa, belum ditemukan kajian yang menghubungkan kondisi akses antarpulau, saluran pendidikan politik dan hukum, serta respons kelembagaan terhadap aspirasi pemuda dalam satu kerangka analisis. Artikel ini tidak mengklaim mengisi kekurangan data empiris tentang sikap pemuda. Kebaruannya terletak pada peta bukti yang menempatkan statistik resmi, dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan pemberitaan ke dalam kategori sistem politik Easton, sehingga mata rantai yang sudah terdokumentasi dapat dibedakan dari yang belum. Peta tersebut menjadi dasar perumusan strategi pendidikan kewarganegaraan dan agenda penelitian lanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi kewilayahan dan akses informasi yang membentuk lingkungan penyampaian aspirasi pemuda di Kota Ternate; (2) mengidentifikasi saluran pendidikan politik dan hukum serta respons kelembagaan yang terdokumentasi; dan (3) menganalisis keterkaitan keduanya dengan input, konversi, output, dan umpan balik dalam kerangka sistem politik Easton, lalu merumuskan implikasinya bagi penguatan pendidikan kewarganegaraan pemuda di wilayah kepulauan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang dilaksanakan dalam bentuk kajian dokumen terarah. Pilihan ini didasarkan pada sifat pertanyaan penelitian. Ketiga tujuan berkenaan dengan kondisi, saluran, dan respons kelembagaan yang terekam dalam dokumen, yaitu statistik wilayah, dokumen perencanaan, regulasi, laporan kegiatan, dan pemberitaan. Dokumen semacam ini merupakan jejak resmi dari lingkungan, input, dan output sistem politik daerah, sehingga memungkinkan penelusuran lintas lembaga dan lintas waktu tanpa intervensi peneliti. Kajian dokumen juga sesuai untuk tahap pemetaan awal, yaitu menentukan mata rantai yang sudah dapat dibuktikan dan yang masih memerlukan verifikasi lapangan. Karena itu, penelitian ini tidak mengukur tingkat kesadaran hukum, sikap, maupun efektivitas program pada pemuda.

Penelusuran yang lognya terdokumentasi dilakukan pada 14 Oktober 2026 melalui 23 kueri berbahasa Indonesia dan Inggris dalam enam tahap pencarian menggunakan dua mesin pencari web umum. Kueri tersebut terdiri atas dua jenis. Jenis pertama adalah kueri verifikasi untuk menemukan versi primer dari kandidat yang sudah diketahui, misalnya artikel tentang Adat Se-Atorang, Kasepuhan Cisungsang, advokasi pemuda di Jakarta dan Bali, serta penganggaran partisipatif di sekolah. Jenis kedua adalah kueri eksploratif tentang regulasi kepemudaan, partai politik, dan pembentukan Provinsi Maluku Utara; daftar pemilih tetap Kota Ternate; penyuluhan hukum di Ternate; tradisi “Babari”; penerapan teori sistem Easton dalam kebijakan daerah; ketimpangan digital di wilayah kepulauan; serta rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik serta dinas pemuda dan olahraga. Register dokumen juga mencakup sumber yang diperoleh melalui tautan lanjutan dari hasil penelusuran serta rujukan naskah awal yang diperiksa ulang. Setiap sumber ditelusuri ke portal asalnya, yaitu BPS, JDIH KPU, basis data peraturan BPK, Bawaslu, situs pemerintah daerah dan instansi vertikal, media, serta laman penerbit jurnal. Pencarian tidak dilakukan langsung pada basis data Scopus, SINTA, Garuda, atau Google Scholar, dan tidak secara khusus menyasar risalah atau dokumen tanggapan DPRD,

sehingga prosedur ini tidak diklaim sebagai tinjauan sistematis. Daftar kueri, register dokumen, dan matriks ekstraksi tersedia sebagai bahan tambahan.

Kriteria inklusi meliputi: (a) statistik dan dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan Kota Ternate; (b) penelitian empiris dan kajian terbitan 2022–2026 tentang pemuda, pendidikan politik dan hukum, serta akses digital; dan (c) sumber teori, metode, sejarah, dan regulasi yang diperlukan. Kategori (c) dikecualikan dari batas tahun karena berfungsi sebagai rujukan dasar. Untuk fakta lokal, sumber primer setempat diutamakan. Kandidat dikeluarkan apabila tidak relevan, hanya tersedia dalam bentuk metadata untuk klaim isi, atau bagian yang diperlukan tidak dapat diverifikasi. Alur seleksi disajikan pada Tabel 1. Di luar korpus tersebut, tiga rujukan konseptual tentang pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum digunakan untuk membingkai kajian dan menafsirkan temuan, tetapi tidak dihitung sebagai bukti temuan.

Tabel 1. Alur Penelusuran dan Seleksi Sumber

Tahap atau keputusan	Jumlah	Keterangan
Kueri penelusuran	23	Bahasa Indonesia dan Inggris dalam enam tahap pencarian; dilaksanakan 14 Oktober 2026.
Catatan URL hasil mentah	204	Termasuk kemunculan berulang dan hasil tidak relevan; bukan jumlah dokumen unik.
Kandidat dokumen dalam register	37	Berasal dari hasil penelusuran, tautan lanjutan, dan rujukan naskah awal yang diperiksa ulang.
Sumber yang dianalisis	28	Statistik (2), dokumen pemilu (2), dokumen kebijakan dan laporan kegiatan (4), regulasi (4), metode (1), penelitian dan kajian (12), serta pemberitaan (3).
Audit metadata saja	5	Rujukan naskah awal, riwayat regulasi, dan sumber teori asli yang belum dapat dipakai sebagai bukti isi.
Pedoman editorial	1	Pedoman penulisan jurnal; bukan data penelitian.
Dikeluarkan	3	Berkas tidak tersedia (1); teks lengkap atau identitas penulis tidak dapat diverifikasi (2).

Sumber: diolah penulis dari log penelusuran dan register dokumen.

Analisis data mengikuti tiga alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles dkk., 2020). Pada tahap kondensasi, setiap sumber diekstraksi ke dalam matriks yang memuat penulis, tahun, lokasi, metode atau jenis bukti, temuan, batas bukti, lokasi halaman, dan kategori Easton. Bukti tersebut kemudian dipadatkan menjadi tujuh kode tematik, yaitu akses wilayah, kapasitas digital, artikulasi kepentingan, respons kelembagaan, mekanisme konversi, lingkungan sosial-budaya, dan saluran pendidikan politik. Pada tahap penyajian, kode-kode itu dipetakan ke kategori lingkungan, input, konversi, output, dan umpan balik dalam bentuk tabel. Pada tahap verifikasi, klaim dibandingkan antarsumber dengan membedakan kesesuaian konteks dari konfirmasi hasil pengukuran.

Triangulasi sumber dilakukan pada tiga pasangan bukti. *Pertama*, data BPS dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate untuk menilai kesesuaian antara kondisi akses dan agenda kebijakan; perbandingan ini merupakan konvergensi konteks, bukan dua pengukuran yang identik. *Kedua*, tiga laporan media dibandingkan untuk mengonfirmasi tanggal, lokasi, dan pokok tuntutan aksi mahasiswa, dengan tetap mencatat perbedaan penekanan dan kronologinya. *Ketiga*, dokumen perencanaan dibandingkan dengan laporan kegiatan untuk membedakan program yang direncanakan dari kegiatan yang dilaporkan terlaksana. Triangulasi tidak dapat dilakukan atas tingkat kesadaran hukum pemuda, perbedaan sikap pemuda pusat kota dan pulau, maupun efektivitas pendidikan politik, karena tidak ada sumber dalam korpus yang mengukur ketiganya.

Keterbatasan data perlu dinyatakan sejak awal. Data penduduk menurut umur tunggal 16–30 tahun per kecamatan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengguna hak pilih menurut usia, serta partisipasi pemilih per kecamatan tidak tersedia dalam dokumen yang diperiksa. Rencana

strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) periode terbaru juga belum dapat diperoleh. Oleh karena itu, temuan artikel ini berupa pemetaan bukti dan proposisi yang perlu diuji, bukan generalisasi tentang kondisi pemuda Ternate.

3. Hasil dan pembahasan

Lingkungan Sistem: Kondisi Kewilayahan, Akses Internet, dan Nilai Lokal

Data BPS memperlihatkan konsentrasi penduduk dan perbedaan jarak yang tajam antarkecamatan. Pada 2025, Kota Ternate berpenduduk 216.175 jiwa. Sebanyak 186.573 jiwa (86,3%) tinggal di tiga kecamatan pusat kota, yaitu Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Ternate Utara, sedangkan tiga kecamatan pulau, yaitu Moti, Pulau Hiri, dan Pulau Batang Dua, dihuni 10.287 jiwa (4,8%). Jarak kantor kecamatan ke kantor pemerintah kota berkisar dari 1,7 km di Ternate Tengah hingga 121,6 km di Pulau Batang Dua, sedangkan Moti berjarak 35,4 km (BPS Kota Ternate, 2026). Angka jarak ini tidak mengukur waktu tempuh, biaya, maupun frekuensi kapal, tetapi cukup menunjukkan bahwa sebagian warga kota berada jauh dari pusat forum dan layanan pemerintahan. Tabel 2 juga memuat DPT pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 per kecamatan sebagai konteks saluran elektoral.

Tabel 2. Penduduk, Jarak, Penerimaan Sinyal Internet Seluler, dan DPT menurut Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan	Penduduk 2025 (jiwa)	Jarak ke kantor pemerintah kota (km)	Jumlah kelurahan menurut penerimaan sinyal internet seluler, 2025				DPT Pilkada 2024
			4G/LTE	3G/H/H+	2,5G/E/GPRS	Tanpa sinyal	
Ternate Tengah	57.222	1,7	16	0	0	0	37.656
Ternate Selatan	77.044	4,9	17	0	0	0	49.456
Ternate Utara	52.307	5,3	14	0	0	0	33.778
Pulau Ternate	9.584	10,1	6	0	0	0	6.542
Ternate Barat	9.731	12,6	6	1	0	0	6.431
Pulau Hiri	2.899	14,1	4	1	1	0	2.078
Moti	4.656	35,4	2	0	4	0	3.345
Pulau Batang Dua	2.732	121,6	3	0	0	3	2.040
Jumlah	**216.175**	**–**	**68**	**2**	**5**	**3**	**141.326**

Sumber: penduduk, jarak, dan sinyal dari BPS Kota Ternate (2026), Tabel 3.1.1, Tabel 1.1.2, dan Tabel 8.2.3; DPT dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate (2024). Baris diurutkan menurut jarak. Jarak adalah jarak kantor kecamatan ke kantor pemerintah kota, bukan waktu tempuh. Kolom sinyal berupa jumlah kelurahan menurut jenis penerimaan sinyal internet seluler. Data penduduk (2025) dan DPT (2024) berbeda tahun sehingga tidak digunakan untuk menghitung rasio.

Penerimaan sinyal internet seluler menunjukkan pola yang serupa. Dari 78 kelurahan, 68 kelurahan tercatat menerima sinyal 4G/LTE pada 2025. Seluruh 47 kelurahan di tiga kecamatan pusat kota berada dalam kategori tersebut, sedangkan sembilan dari 18 kelurahan di tiga kecamatan pulau tercatat hanya menerima sinyal di bawah 4G/LTE atau tidak menerima sinyal internet seluler. Empat dari enam kelurahan di Moti hanya menerima sinyal 2,5G/E/GPRS, dan tiga kelurahan di Pulau Batang Dua tidak menerima sinyal internet seluler (BPS Kota Ternate, 2026). Kategori terakhir hanya mencakup sinyal seluler, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya akses internet lain, misalnya melalui satelit. Pada tingkat kota, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat 87,83% penduduk berusia lima tahun ke atas mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dengan selisih 13,3 poin persentase antara kelompok 40% pengeluaran terbawah (81,86%) dan 20% pengeluaran teratas (95,16%) (BPS Kota Ternate, 2025). Angka ini menunjukkan perbedaan akses menurut kondisi ekonomi, tetapi tidak tersedia untuk kelompok pemuda maupun per kecamatan.

Dalam kerangka Easton, kondisi tersebut merupakan bagian dari lingkungan yang membentuk peluang lahirnya input. Saluran informasi dan aspirasi yang bergantung pada koneksi daring berpotensi tidak menjangkau kelurahan dengan sinyal terbatas pada tingkat yang sama. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi agar layanan digital di provinsi kepulauan disesuaikan dengan karakter wilayah dan kapasitas lokal (Saksono, 2024). Meski demikian, data jarak dan sinyal belum membuktikan bahwa partisipasi atau kesadaran hukum pemuda di kecamatan pulau lebih rendah. Temuan di Jayapura bahwa kompetensi digital yang tinggi tidak otomatis berubah menjadi keaktifan politik (Wijaya dkk., 2024) mengingatkan bahwa akses, kompetensi digital, dan keterlibatan politik perlu dibedakan. Implikasi yang dapat ditarik secara sah adalah perlunya saluran pendidikan dan aspirasi yang tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet yang stabil.

Besaran kelompok sasaran juga belum dapat dihitung secara tepat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menetapkan usia pemuda 16–30 tahun (Republik Indonesia, 2009), sedangkan tabel umur BPS tersedia dalam kelompok lima tahunan pada tingkat kota: kelompok 15–19, 20–24, dan 25–29 tahun masing-masing berjumlah 19.425, 23.475, dan 20.439 jiwa (BPS Kota Ternate, 2026). Karena batas kelompok tersebut tidak berimpit dengan definisi undang-undang dan tidak dirinci per kecamatan, angka ini hanya menggambarkan besaran penduduk usia muda, bukan jumlah pemuda di setiap pulau.

Selain kondisi fisik, lingkungan sistem juga mencakup nilai sosial-budaya. Marasabessy dkk. (2024) menghubungkan Adat Se-Atorang, kearifan lokal masyarakat Ternate, dengan nilai kejujuran, kepedulian, dan pengawasan, lalu mengembangkannya sebagai model pendidikan antikorupsi. Hasim (2019) menguraikan bahwa struktur sosial, pendidikan, dan budaya politik masyarakat Ternate terbentuk dalam sejarah Kesultanan Ternate, termasuk hierarki sosial di dalamnya. Adapun *babari* merujuk pada praktik saling membantu. Dalam tradisi Oho Dina di Kelurahan Jambula, praktik ini disebut *liliyan* atau *babari*, dengan istilah *liliyan* lebih lazim digunakan (Muhammad & Papuangan, 2023). Nilai-nilai ini relevan sebagai bahan pembelajaran kontekstual tentang tanggung jawab bersama dan pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, solidaritas komunal tidak otomatis setara dengan budaya politik demokratis, dan bukti tentang *babari* masih bersifat lokal. Karena itu, keduanya diperlakukan sebagai konteks, bukan sebagai gambaran sikap seluruh pemuda Ternate.

Input Tuntutan dan Output Kelembagaan yang Terdokumentasi

Input berupa tuntutan pemuda terdokumentasi paling jelas pada aksi mahasiswa di Kantor DPRD Kota Ternate pada 1 September 2025. Tiga media melaporkan peristiwa yang sama dengan penekanan berbeda. ANTARA Foto mencatat tuntutan terkait tunjangan anggota DPR dan pengusutan kematian Affan Kurniawan (Saputra, 2025). Kadera melaporkan tuntutan serupa, yakni pengusutan kematian Affan Kurniawan dan tunjangan DPR RI, serta memberitakan dua mahasiswa yang mengalami luka di kepala dan penggunaan gas air mata serta *water cannon* (Zulmin, 2025). Radar Timur mencatat aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIT dan memanas pada sore hari, serta melaporkan tuntutan pergantian Kapolri, persoalan pertambangan di Maluku Utara, dan isu lokal seperti persoalan Ubo-Ubo (Radar Timur, 2025). Ketiga laporan konsisten mengenai tanggal dan lokasi, serta sama-sama memuat tuntutan yang ditujukan kepada lembaga di tingkat nasional. Namun, ketiganya berbeda dalam penekanan tuntutan dan rincian kronologi, sehingga urutan kejadian tidak disatukan menjadi kronologi yang pasti.

Dalam kerangka Easton, peristiwa ini menunjukkan bahwa saluran input tuntutan dapat diaktifkan oleh mahasiswa melalui aksi langsung di lembaga perwakilan terdekat. Tuntutan yang dilaporkan mencakup isu nasional, seperti tunjangan DPR, pengusutan kematian Affan Kurniawan, dan pergantian Kapolri, serta isu provinsi dan kota, seperti pertambangan dan persoalan Ubo-Ubo. Dengan demikian, DPRD Kota menjadi titik artikulasi bagi isu dari berbagai tingkat pemerintahan. Namun, pemberitaan hanya mendokumentasikan input; agenda rapat, keputusan, pelaksanaan, maupun tanggapan pemerintah atas tuntutan tersebut tidak ditemukan dalam korpus. Aksi demonstrasi juga tidak dapat dijadikan indikator rendahnya kesadaran hukum, karena dukungan terhadap sistem politik tidak sama dengan ketiadaan kritik terhadap pemerintah (Magriasti, 2011). Sebagai satu peristiwa, aksi ini tidak mewakili seluruh pemuda Ternate, terutama pemuda di kecamatan pulau.

Saluran input formal melalui pemilihan umum dapat dilihat dari daftar pemilih. Keputusan KPU Kota Ternate mencantumkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 139.504 pemilih (Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kota Ternate, 2024), sedangkan DPT Pilkada 2024 ditetapkan sebanyak 141.326 pemilih, terdiri atas 69.868 laki-laki dan 71.458 perempuan (Bawaslu Kota Ternate, 2024). Kedua angka berasal dari pemilihan dan penetapan yang berbeda, sehingga selisihnya tidak dapat ditafsirkan sebagai kenaikan partisipasi. DPT juga belum menunjukkan tingkat partisipasi, karena untuk itu diperlukan jumlah pengguna hak pilih dengan penyebut yang sesuai. Selain itu, data yang diperiksa tidak memuat rincian usia, sehingga pemilih pemula, generasi Z, dan pemuda berusia 16–30 tahun tidak dapat dipertukarkan dalam analisis ini.

Pada sisi output, RPJMD Kota Ternate 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 memuat arah pendidikan politik bersama partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan; mengidentifikasi persoalan kapasitas kepemudaan dan akses telekomunikasi; serta mencantumkan program kepemudaan dan program pendidikan politik pada Kesbangpol (Pemerintah Kota Ternate, 2025). Arah kebijakan ini selaras dengan norma nasional yang menempatkan pendidikan politik sebagai fungsi partai bagi anggota dan masyarakat luas (Republik Indonesia, 2008) serta memprioritaskan bantuan keuangan partai dari APBN dan APBD untuk pendidikan politik (Republik Indonesia, 2011). Perbandingan data BPS dengan RPJMD menunjukkan kesesuaian konteks: persoalan akses telekomunikasi yang tampak dalam statistik juga diakui dalam dokumen perencanaan. Namun, RPJMD merupakan bukti perencanaan, bukan bukti realisasi. Indikator pendidikan politik yang dirumuskan bagi kader partai juga belum otomatis menjangkau pemuda yang bukan anggota partai di kecamatan pulau.

Laporan kegiatan memperlihatkan sejumlah saluran pendidikan dan layanan hukum yang telah berjalan. Dalam laporan kinerjanya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara (2024) mencatat kegiatan kelurahan sadar hukum di empat kelurahan di Kota Ternate, yaitu Tafure, Kasturian, Sangaji, dan Tobololo. Kejaksaan Negeri Ternate melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 1 Ternate pada 17 Februari 2025 dengan materi tentang narkoba, tawuran, dan perilaku berisiko (Kejaksaan Negeri Ternate, 2025). Pada 9 Februari 2026, Wali Kota Ternate meninjau Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Gamalama sebagai saluran konsultasi dan penyelesaian persoalan hukum warga (Pemerintah Kota Ternate, 2026). Dua kegiatan pertama diselenggarakan oleh instansi vertikal, sehingga lebih tepat dibaca sebagai output kelembagaan yang tersedia bagi warga Ternate, bukan sebagai hasil konversi atas tuntutan pemuda. Ringkasan bukti menurut kategori Easton disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Peta Bukti Terdokumentasi menurut Kategori Sistem Politik Easton

Kategori Easton	Bukti terdokumentasi	Sumber	Batas inferensi
Lingkungan fisik dan digital	Jarak kantor kecamatan ke kantor pemerintah kota 1,7–121,6 km; 10 dari 78 kelurahan di luar kategori 4G/LTE, sembilan di antaranya di kecamatan pulau; 87,83% penduduk usia 5 tahun ke atas mengakses internet.	BPS Kota Ternate (2025, 2026)	Tidak mengukur partisipasi, kesadaran hukum, atau akses pemuda per pulau.
Lingkungan sosial-budaya	Nilai Adat Se-Atorang dalam pendidikan antikorupsi; praktik *babari* atau *liliyan* dalam tradisi Oho Dina; struktur sosial historis Kesultanan Ternate.	Marasabessy dkk. (2024); Muhammad & Papuangan (2023); Hasim (2019)	Tradisi tidak otomatis inklusif atau demokratis; bukti tentang *babari* bersifat lokal.
Input tuntutan	Aksi mahasiswa di DPRD Kota Ternate, 1 September 2025, dengan tuntutan nasional dan lokal.	Saputra (2025); Zulmin (2025); Radar Timur (2025)	Satu peristiwa; tidak mewakili seluruh pemuda.
Saluran input formal (elektoral)	DPT Pemilu 2024 sebanyak 139.504; DPT Pilkada 2024 sebanyak 141.326.	KPU Kota Ternate (2024); Bawaslu Kota Ternate (2024)	Bukan tingkat partisipasi; tidak dirinci menurut usia.

Kategori Easton	Bukti terdokumentasi	Sumber	Batas inferensi
Output perencanaan	Arah pendidikan politik bersama partai, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan; program kepemudaan; program pendidikan politik Kesbangpol.	Pemerintah Kota Ternate (2025); Republik Indonesia (2008, 2011)	Rencana dan norma belum membuktikan realisasi atau jangkauan ke kecamatan pulau.
Output kegiatan dan layanan hukum	Kelurahan sadar hukum di Tafure, Kasturian, Sangaji, dan Tobololo; Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 1 Ternate; Posbankum di Gamalama.	Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (2024); Kejaksaan Negeri Ternate (2025); Pemerintah Kota Ternate (2026)	Peserta tidak dirinci menurut usia 16–30 tahun dan kecamatan; dampak belum diukur.
Konversi dan umpan balik	Tidak ditemukan dokumen penerimaan, pembahasan, keputusan, atau tanggapan resmi atas tuntutan aksi dalam korpus.	–	Penelusuran tidak secara khusus menyasar risalah DPRD; ketiadaan dokumen dalam korpus tidak sama dengan ketiadaan respons.

Sumber: disusun penulis dari matriks ekstraksi 28 sumber; kategori diturunkan dari kode tematik, ditambah data pemilu sebagai konteks saluran elektoral.

Keberadaan program tersebut menunjukkan tersedianya saluran pendidikan hukum, tetapi belum dapat dijadikan ukuran kesadaran hukum pemuda. Kesadaran hukum tidak berhenti pada pengetahuan; sikap dan perilaku hukum dibentuk pula oleh lingkungan sosial, keteladanan, dan penyuluhan yang berkelanjutan (Alfiannur, 2023; Nora, 2023). Dokumen yang diperiksa tidak merinci peserta menurut usia 16–30 tahun maupun asal kecamatan, dan tidak memuat evaluasi perubahan pengetahuan atau perilaku. Peserta Jaksa Masuk Sekolah di jenjang SMP, misalnya, umumnya belum mencapai batas usia pemuda menurut undang-undang. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan tingkat kesadaran hukum pemuda Ternate maupun efektivitas pendidikan politik pemerintah. Kesimpulan yang dapat ditarik terbatas pada keberadaan saluran tersebut, sedangkan jangkauannya bagi pemuda di kecamatan pulau belum terdokumentasi.

Mata Rantai Konversi dan Umpan Balik serta Implikasinya bagi Pendidikan Kewarganegaraan

Tabel 3 memperlihatkan bahwa bukti yang tersedia terkumpul pada kategori lingkungan, input, dan output, sementara konversi dan umpan balik tidak terwakili. Dalam korpus yang diperiksa, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bagaimana tuntutan aksi 1 September 2025 diterima, dibahas, diputuskan, atau dijawab oleh DPRD maupun Pemerintah Kota Ternate, dan dokumen program juga tidak memuat tindak lanjut atas usulan pemuda. Temuan ini perlu dibaca bersama keterbatasan penelusuran, yang tidak secara khusus menyasar risalah rapat atau dokumen tanggapan DPRD. Ketiadaan dokumen dalam korpus tidak sama dengan ketiadaan respons di lapangan; temuan ini hanya menunjukkan bahwa proses di dalam *black box* sistem politik daerah belum dapat ditelusuri melalui dokumen publik yang diperiksa.

Penelitian pembanding membantu menunjukkan mekanisme yang perlu ditelusuri. Di Lhokseumawe, konversi kebijakan pemekaran berlangsung melalui tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif (Sofianus dkk., 2023). Di Cisungsang, struktur adat berperan sebagai perantara yang mengartikulasikan kepentingan warga kepada pemerintah (Fadrullah & Syam, 2024). Studi advokasi pemuda di DKI Jakarta dan Bali menunjukkan bahwa strategi advokasi organisasi pemuda dipengaruhi kredibilitas, keahlian isu, sumber daya, dan hubungan dengan pemerintah (Lestari dkk., 2023), sedangkan kajian di Makassar memperlihatkan peran organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik beserta kendala pelaksanaannya (Zaenuddin dkk., 2025). Temuan tersebut berasal dari konteks lain sehingga tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Ternate. Kegunaannya adalah memberi daftar mekanisme yang perlu diperiksa, yaitu organisasi perantara, hubungan dengan pengambil keputusan, dan dokumentasi tanggapan pemerintah.

Berdasarkan peta bukti tersebut, penguatan peran pemuda dalam sistem politik daerah lebih tepat diarahkan pada proses pendidikan dan saluran aspirasi yang menjadi ranah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Infrastruktur telekomunikasi memang merupakan prasyarat pendukung, tetapi berada di luar fokus kajian ini. Tabel 4 merangkum usulan strategi bagi sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, serta Kesbangpol, Dispora, dan mitranya. Strategi ini merupakan rekomendasi yang diturunkan dari kebutuhan akses dan penelitian pembanding, bukan program yang telah terbukti efektif di Ternate. Karena itu, setiap strategi disertai indikator evaluasi yang perlu dikumpulkan.

Tabel 4. Usulan Strategi Pendidikan Politik dan Hukum bagi Pemuda di Kota Ternate

Pelaksana	Kegiatan yang diusulkan	Indikator evaluasi yang perlu dikumpulkan
Sekolah dan guru PKn	Simulasi musyawarah, penganggaran partisipatif sederhana, latihan memeriksa kebenaran informasi, serta diskusi hak dan kewajiban; kemitraan penyuluhan hukum seperti Jaksa Masuk Sekolah.	Usia dan keragaman peserta; tes berbasis kasus sebelum dan sesudah kegiatan; kualitas alasan siswa dan tindak lanjut usulan.
Perguruan tinggi, termasuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	Klinik literasi hukum dan politik, pembelajaran berbasis masalah lokal, forum mahasiswa dengan DPRD, serta bahan cetak dan kegiatan luring untuk kecamatan pulau.	Cakupan kecamatan; akses peserta; kualitas verifikasi informasi; jumlah usulan yang memperoleh jawaban resmi.
Organisasi kepemudaan	Fasilitasi penghimpunan aspirasi, forum lintas kelompok, serta penelusuran dan dokumentasi tanggapan pemerintah.	Keterwakilan usia 16–30 tahun dan gender; frekuensi forum; jawaban, keputusan, dan pelaksanaan yang dapat ditelusuri.
Kesbangpol, Dispora, dan mitra	Pembedaan sasaran antara kader partai, pelajar, mahasiswa, dan pemuda nonorganisasi; keterhubungan dengan layanan hukum kelurahan.	Jumlah peserta unik, sebaran pulau, realisasi kegiatan, kepuasan akses, dan tindak lanjut, bukan sekadar jumlah acara.

Sumber: rancangan penulis, dikembangkan dari Bartlett dan Schugurensky (2024), Widiatmaka dan Kurniawan (2023), Zaenuddin dkk. (2025), Kejaksaan Negeri Ternate (2025), dan Pemerintah Kota Ternate (2025). Strategi belum diuji di Kota Ternate.

Usulan bagi sekolah bertumpu pada temuan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna ketika siswa mengalami praktik partisipasi secara langsung. Studi penganggaran partisipatif di sekolah menengah di Arizona menunjukkan bahwa siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas, dapat belajar berdemokrasi melalui keputusan bersama atas penggunaan dana, meskipun bukti tersebut berasal dari studi kasus berskala kecil (Bartlett & Schugurensky, 2024). Di Ternate, nilai kejujuran, kepedulian, dan pengawasan dalam Adat Se-Atorang dapat menjadi bahan diskusi kontekstual tentang akuntabilitas kekuasaan (Marasabessy dkk., 2024), sedangkan program Jaksa Masuk Sekolah menunjukkan bahwa kemitraan sekolah dengan lembaga penegak hukum sudah tersedia untuk dikembangkan (Kejaksaan Negeri Ternate, 2025).

Bagi perguruan tinggi, literasi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat literasi kewarganegaraan (Widiatmaka & Kurniawan, 2023), tetapi data sinyal pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kecamatan pulau tetap memerlukan bahan cetak dan kegiatan luring. Program studi PPKn berada pada posisi strategis untuk menghubungkan pembelajaran berbasis masalah lokal dengan forum dialog bersama DPRD. Organisasi kepemudaan berperan pada sisi input, yaitu menghimpun aspirasi dan menelusuri tanggapan pemerintah; pengalaman di Makassar menunjukkan bahwa peran ini menghadapi kendala pelaksanaan yang perlu diantisipasi (Zaenuddin dkk., 2025). Adapun bagi Kesbangpol dan Dispora, pembedaan sasaran program menjadi penting karena indikator pendidikan politik bagi kader partai dalam RPJMD belum otomatis menjangkau pemuda yang bukan anggota partai (Pemerintah Kota Ternate, 2025).

Agar mata rantai yang belum terdokumentasi dapat ditelusuri, setiap saluran perlu mencatat alur aspirasi secara sederhana: asal aspirasi, cara penghimpunan, lembaga penerima, pembahasan atau keputusan, pelaksanaan, dan tanggapan kembali kepada pengusul. Pencatatan ini menjadikan proses konversi dan umpan balik dapat ditelusuri dari luar, sekaligus menyediakan data bagi evaluasi program pada masa mendatang. Dengan demikian, pemuda di kecamatan pulau tidak hanya diposisikan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pengusul yang dapat melihat apakah aspirasinya ditindaklanjuti.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan dokumen yang diperiksa, kajian ini menghasilkan tiga simpulan. *Pertama*, dokumen menunjukkan perbedaan kondisi akses antarkecamatan di Kota Ternate. Jarak kantor kecamatan ke kantor pemerintah kota berkisar 1,7–121,6 km, dan sembilan dari 18 kelurahan di tiga kecamatan pulau tercatat belum menerima sinyal internet seluler 4G/LTE. Kondisi ini membentuk lingkungan penyampaian aspirasi yang tidak seragam, tetapi belum membuktikan perbedaan tingkat partisipasi maupun kesadaran hukum pemuda. *Kedua*, dokumen menunjukkan input tuntutan pemuda pada aksi mahasiswa 1 September 2025 serta output kelembagaan berupa arah pendidikan politik dalam RPJMD 2025–2029, kegiatan kelurahan sadar hukum, penyuluhan hukum bagi pelajar, dan pos bantuan hukum; sebaran peserta menurut usia dan kecamatan serta dampak program belum terdokumentasi. *Ketiga*, mata rantai konversi dan umpan balik belum dapat ditelusuri karena dokumen tindak lanjut atas tuntutan pemuda tidak ditemukan dalam korpus. Kontribusi artikel ini terletak pada peta bukti tersebut serta usulan strategi pendidikan politik dan hukum melalui sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan yang disertai indikator evaluasinya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperoleh data penduduk menurut umur tunggal 16–30 tahun per kecamatan dari BPS atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta DPT dan pengguna hak pilih menurut usia dan kecamatan dari KPU, sehingga partisipasi pemilih muda dapat dihitung secara sah; (2) melakukan survei dengan sampel probabilitas untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum pemuda di kecamatan pusat kota dan kecamatan pulau; (3) menelusuri tindak lanjut aspirasi pemuda di DPRD dan Pemerintah Kota Ternate melalui risalah rapat, keputusan, dan wawancara dengan pengambil kebijakan; serta (4) mengevaluasi program pendidikan politik dan hukum dengan data peserta, uji sebelum dan sesudah kegiatan, dan dokumen realisasi, termasuk Renstra Dispora dan Kesbangpol periode 2025–2029 beserta rencana kerja tahunannya. Secara praktis, Pemerintah Kota Ternate dan DPRD perlu mendokumentasikan tanggapan atas aspirasi pemuda secara terbuka, sementara perguruan tinggi, termasuk program studi PPKn, dapat mengembangkan modul pendidikan politik dan hukum kontekstual yang dapat digunakan secara luring di kecamatan pulau.

Daftar Rujukan

Afan, M. R., Mahardhani, A. J., Cahyono, H., & Chaniago, Z. (2024). The urgency of Pancasila and citizenship education to strengthen national character with global citizenship dimensions. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 16*(4). https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5759

Alfiannur, R. (2023). Kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum oleh masyarakat Indonesia saat ini. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3*(5), 160–168. https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate. (2024, 20 September). *KPU tetapkan 141.326 DPT di Kota Ternate untuk Pilkada 2024*. https://ternate.bawaslu.go.id/berita/kpu-tetapkan-141326-dpt-di-kota-ternate-untuk-pilkada-2024

Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2025). *Statistik kesejahteraan rakyat Kota Ternate 2025*. https://ternatekota.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/59bf895fdb83d3242da3fc9e/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-ternate-2025.html

Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2026). *Kota Ternate dalam angka 2026*. https://ternatekota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/af79d0817dd932a07daf9fbc/kota-ternate-dalam-angka-2026.html

Bartlett, T., & Schugurensky, D. (2024). Inclusive civic education and school democracy through participatory budgeting. *Education, Citizenship and Social Justice, 19*(3), 362–380. https://doi.org/10.1177/17461979231160701

Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Memahami sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dalam perspektif teori Gabriel Almond dan David Easton. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 9*(2), 208–219. https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3920

Hasim, R. (2019). Masyarakat dan kebudayaan Ternate dalam perspektif sejarah. *GeoCivic, 2*(2), 217–228. https://doi.org/10.33387/geocivic.v2i2.1474

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024*. https://malut.kemenkum.go.id/attachments/file_backup_/LKJIP/LKJIP_KANWIL_MALUT_2024-fix-ok_compressed.pdf

Kejaksaan Negeri Ternate. (2025, 17 Februari). *KN Ternate melaksanakan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 1 Kota Ternate*. https://kejari-ternate.kejaksaan.go.id/kn-ternate-melaksanakan-penyuluhan-hukum-jaksa-masuk-sekolah-di-smp-negeri-1-kota-ternate/

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 381 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 380 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024*. https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/ternate/data_kepkpud/2024Kpt8271381.pdf

Lestari, B. A., Ragamustari, S. K., & Hirawan, F. B. (2023). Bisikan atau suara lantang: Perjalanan advokasi kebijakan larangan penggunaan plastik sekali-pakai melalui partisipasi pemuda di Provinsi DKI Jakarta dan Bali. *Jurnal Studi Pemuda, 12*(1), 14–32. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.83978

Magriasti, L. (2011). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: Analisis dengan teori sistem David Easton. Dalam *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011* (hlm. 252–258). LAB-ANE FISIP Untirta. https://media.neliti.com/media/publications/171653-ID-analisis-strategi-sdm-dan-pelayanan-prim.pdf

Marasabessy, A. C., Utaminingsih, S., & Pujilestari, Y. (2024). Adat Se-Atorang (local wisdom) of the Ternate people as a model of anti-corruption education. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 7*(3), 50–63. https://doi.org/10.37329/cetta.v7i3.3330

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.

Muhammad, S., & Papuangan, A. A. (2023). Akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi Oho Dina di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara. *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, 1*(2). https://jurnal.iai-assiddiq.ac.id/index.php/iqra/article/view/17

Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3*(2), 62–70. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488

Pemerintah Kota Ternate. (2025). *Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029*. https://bappelitbangda.ternatekota.go.id/assets/dokumen/1789542521_6aaa4079898d4.pdf

Pemerintah Kota Ternate. (2026, 9 Februari). *Tinjau Posbankum, Wali Kota: Juru damai atas permasalahan warga*. https://ternatekota.go.id/berita/tinjau-posbankum-wali-kota-juru-damai-atas-permasalahan-warga

Radar Timur. (2025, 1 September). *Ratusan mahasiswa Ternate demo DPRD, tuntut copot Kapolri dan hentikan mafia tambang di Malut*. https://www.radartimur.id/2025/09/01/ratusan-

mahasiswa-ternate-demo-dprd-tuntut-copot-kapolri-dan-hentikan-mafia-tambang-di-malut/

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45384/uu-no-46-tahun-1999

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011

Saksono, H. (2024). Inclusive strategies to bridge the digital gap: A case study of 9 archipelago provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja, 16*(3), 629–638. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.629-638

Saputra, A. (2025, 1 September). *Aksi unjuk rasa mahasiswa di Ternate* [Foto]. ANTARA Foto. https://www.antarafoto.com/id/view/2613801/aksi-unjuk-rasa-mahasiswa-di-ternate

Sofianus, T., Nazaruddin, M., & Abubakar, M. B. (2023). Dinamika formulasi kebijakan pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dalam wilayah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Transparansi Publik, 3*(1), 12–19. https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/download/10271/4961

Widiatmaka, P., & Kurniawan, I. D. (2023). Peningkatan civic literasi dengan memanfaatkan literasi digital melalui pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Pekommas, 8*(1), 59–70. https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5126

Wijaya, I., Sitompul, F. K. T., Harju, L. M., Payokwa, M. K., & Insoraky, W. A. (2024). The influence of digital competence on generation Z's political participation in the city of Jayapura. *Tamalanrea: Journal of Government and Development, 1*(3), 162–172. https://doi.org/10.69816/jgd.v1i3.42588

Zaenuddin, K., Asbudi, Hidayat, I., & Wardana, A. (2025). Increasing voter participation and its obstacles: An analysis of youth organizations in political education in the Makassar mayoral election. *Tamalanrea: Journal of Government and Development, 2*(1), 11–21. https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43527

Zulmin, L. O. (2025, 1 September). *Dua mahasiswa alami luka di kepala saat demo di kantor DPRD Ternate*. Kadera. https://www.kadera.id/2025/09/01/dua-mahasiswa-alami-luka-di-kepala-saat-demo-di-kantor-dprd-ternate/